

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak ada satupun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan (Muhammad: 2005:17). Perbankan merupakan sebuah lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghimpun dana yang berlebih dari masyarakat, dan menyalurkan kepada masyarakat. Salah satu perbankan yang beroperasi adalah perbankan syariah. Dimana perbankan syariah dalam mengembangkan operasionalnya berusaha menawarkan kepada masyarakat akan keamanan dalam menyimpan dananya. Dana yang ada di bank syariah kemudian disalurkan kemasyarakat yang membutuhkan dana dalam berbagai bentuk penyaluran. Melalui kegiatan pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, bank syariah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat bagi kelancaran usahanya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Walaupun perbankan syariah masih relatif baru dalam dunia perbankan Indonesia, tetapi dengan sistem bagi hasilnya mampu membuktikan eksistensinya di tengah krisis ekonomi. Perkembangan perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam melayani kebutuhan ekonomi masyarakat indonesia. Hal ini sudah dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang menjadikan persaingan ketat antar bank syariah. Bagi nasabah hal tersebut akan membuat mereka lebih selektif dalam memilih bank. Perbankan syariah pada

awal berdirinya mempunyai tujuan untuk bisa bekerjasama dengan masyarakat sesuai dengan syariah islam.

Diharapkan perbankan syariah yang menjalankan operasionalnya sesuai kaidah islami akan membawa berkah dalam menawarkan produk dan jasa keuangan serta melayani kebutuhan nasabah yang menggunakan prinsip syariah (Hilman, 2003: 155). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi Bank-Bank Konvensional untuk membuka cabang Syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank Syariah seperti, Bank SUMUT Konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS) yang dikenal dengan sebutan Bank SUMUT Syariah.

Dalam penelitian ini mengambil objek Bank SUMUT Syariah yaitu bank Daerah Sumatera Utara yang mendirikan unit syariah tahun 2005. Dalam perkembangan Bank SUMUT Syariah produk apa yang sangat berpengaruh akan diteliti dalam skripsi ini yang mengambil sampel dari sisi penghimpunan dana, penyaluran dana dan operasional lainnya yang termasuk dalam jasa.

Agar mampu bersaing dengan perbankan syariah lainnya, Bank SUMUT Syariah juga harus mampu untuk menyiapkan berbagai produk yang sesuai kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perekonomian demi menunjang peningkatan pendapatan semua masyarakat termasuk juga pendapatan perbankan dalam mencapai keuntungan yang maksimal. Bank SUMUT Syariah dalam mencapai laba yang diharapkan dengan cara menggunakan sistem operasional perbankan. Dalam sistem operasional perbankan, Bank SUMUT

Syariah menggunakan sistem penghimpun dana, penyaluran dana dan pemberian fasilitas jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


Dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana, salah satunya menggunakan prinsip bagi hasil yaitu dengan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal yaitu yang menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut Asiyah, (2014:183)

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip syariah, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan nasabah penabung maupun dengan nasabah peminjam dana. Dari segi penghimpunan dana, bank sebagai mudharib (pengelola) dan nasabah penabung sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Sedangkan dari segi penyaluran dana, bank sebagai shahibul maal dan nasabah peminjam sebagai mudharib. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Karakteristik sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat sebagai nasabah dan bank (Latumaerisa: 2012;331). Banyaknya


produk yang diterbitkan dengan menggunakan akad mudharabah dengan prinsip bagi hasil diharapkan mampu menarik nasabah untuk memanfaatkan adanya perbankan syariah sehingga mempermudah memenuhi kebutuhan nasabah. Karena kepuasan nasabah yang diwujudkan dengan pemberian pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya, maka akan sangat menguntungkan kedua belah pihak khususnya bagi pihak bank untuk meningkatkan jumlah nasabah dan secara tidak langsung akan meningkatkan perolehan keuntungan bank.

Di Bank SUMUT Syariah produk-produk yang menggunakan akad mudharabah terdapat dalam produk pendanaan dan pembiayaan. Produk yang menggunakan akad mudharabah dari segi pendanaan yaitu produk tabungan dengan akad Mudharabah yang dikenal dengan tabungan mudharabah (Antonio: 2001:156).



Gambar I.1:
Tabungan Mudharabah (2013-2021)


Sedangkan produk Bank SUMUT Syariah dari segi pembiayaan dengan sistem Pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak Kasmir (2008 : 222). Selain menggunakan akad pembiayaan mudharabah di Bank SUMUT Syariah juga ada akad pembiayaan musyarakah. dimana dalam pembiayaan musyarakah dana yang digunakan tidak seluruhnya dari pihak bank melainkan juga dari nasabah. Jadi, dalam pembiayaan musyarakah kedua belah pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama Asiyah (2014;197).



Gambar I.2:

Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah

Dari sisi jasa, Bank SUMUT Syariah untuk mencapai laba yang diharapkan tidak hanya fokus dalam pendapatan dari produk pendanaan dan pembiayaan, tetapi juga pendapatan operasional lainnya yang termasuk dalam penyediaan jasa, seperti; kliring, internet banking, western union.



Gambar I.3:

Pendapatan Operasional Lainnya

Faktor penting yang harus mampu dicapai bank adalah mencapai laba yang cukup karena tujuan setiap perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu dalam Bank SUMUT Syariah produk apa yang banyak mempunyai hubungan secara signifikan untuk memperoleh laba dengan menggunakan akad bagi hasil (mudharabah maupun musyarakah dalam pembiayaan). Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini bertujuan mencari produk-produk apa saja yang bisa membantu dalam peningkatan laba di Bank SUMUT Syariah dimana dengan menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah) baik dari segi pendanaan maupun pembiayaan. Pentingnya tingkat laba sangat mempengaruhi perkembangan Bank SUMUT Syariah.

Berikut data yang menjadi penilaian tingkat laba pada Bank SUMUT Syariah.

Dari paparan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul **“Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah dan**

Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Peningkatan Laba pada Bank SUMUT Syariah periode 2013 - 2021”.

1.2. Identifikasi Masalah

Agar penelitian lebih jelas dan terarah, maka penulis membuat identifikasi masalah yang akan diteliti adalah :

1. Pertumbuhan laba yang begitu kecil sehingga pertumbuhan asset Bank Syariah SUMUT masih kurang
2. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
3. Pendapatan Operasional Lainnya tidak sebesar pendapatan operasional lainnya pada bank konvensional
4. produknya kurang bervariasi sehingga Tabungan Mudharabah juga tidak terlalu besar dibanding perbankan konvensional
5. Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah yang begitu kecil sehingga Bank Syari'ah SUMUT tidak terjun langsung di sektor riil

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1. Batasan Masalah

Agar penelitian spesifik dan fokus serta untuk membatasi permasalahan yang diteliti, penulis membuat batasan variable yang diteliti yaitu sebagai berikut: Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah, dan Pendapatan Operasional Lainnya terhadap Peningkatan Laba Bank SUMUT Syariah periode tahun 2013 sampai tahun 2021.

1.3.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Tabungan Mudharabah berpengaruh terhadap Peningkatan Laba Bank SUMUT Syariah periode 2013-2021?
2. Apakah Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah berpengaruh terhadap Peningkatan Laba Bank SUMUT Syariah periode 2013-2021?
3. Apakah Pendapatan Operasional Lainnya berpengaruh terhadap Peningkatan Laba Bank SUMUT Syariah periode 2013-2021?
4. Apakah Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah, dan Pendapatan Operasional Lainnya secara simultan berpengaruh terhadap Peningkatan Laba Bank SUMUT Syariah periode 2013-2021?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Tabungan Mudharabah terhadap Peningkatan Laba Bank SUMUT Syariah.
2. Untuk menguji pengaruh Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah terhadap Peningkatan Laba Bank SUMUT Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh Pendapatan operasional Lainnya terhadap Peningkatan Laba Bank SUMUT Syariah.

4. Untuk menguji pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah, dan Pendapatan Operasional Lainnya secara simultan terhadap Peningkatan Laba Bank SUMUT Syariah.

1.5. Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menambah wawasan serta pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Perbankan Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi lembaga terkait, dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan produk-produknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat mengembangkan dunia perbankan dengan prinsip syariah.

- b. Bagi Universitas Islam Sumatera Utara Medan, diharapkan sebagai tambahan informasi dalam pengembangan perpustakaan di bidang perbankan syariah.

- c. Untuk Penelitian yang akan mendatang, diharapkan dapat memberikan pemikiran agar Perbankan Syariah dalam perkembangannya produk-produknya yang sesuai dengan konsep- konsep dan prinsip-prinsip syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Bank Syariah

2.1.1. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (usaha yang berkaitan dengan produksi makanan / minuman haram).

Cara operasi bank syariah ini hakikatnya sama saja dengan bank konvensional, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktik lainnya yang menurut syariat islam tidak dibenarkan Harahap (2004 : 95)

2.1.2. Produk-Produk Bank Syariah

Dalam menjalankan operasional transaksinya bank syariah mempunyai tiga bagian produk yaitu :


- a. Produk Penyaluran Dana, terdiri dari;
 - 1) Prinsip jual beli dibagi menjadi Pembiayaan Murabahah, Salam, dan Istishna.
 - 2) Prinsip sewa (Ijarah).
 - 3) Prinsip Bagi hasil yaitu; Musyarakah dan Mudharabah
- b. Produk Penghimpunan Dana, terdiri dari;
 - 1) Prinsip Wadiah
 - 2) Prinsip Mudharabah

c. Produk yang berkaitan dengan jasa

1) Jasa antara lain; Hiwalah, Rahn, Qard, Wakalah, dan Kafalah

2) Akad Pelengkap, yaitu; Wakalah, Sharf, dan Ijarah, Tan (2009 : 61-83)

Untuk lebih mudahnya akan digambarkan dengan bagan produk bank syariah dibawah ini.



Gambar II.1. Produk Bank Syariah

Dalam penelitian skripsi ini, produk perbankan syariah yang akan diteliti dan dianalisis untuk dijadikan pembahasan skripsi dibatasi pada produk yang menggunakan akad mudharabah dari produk penghimpunan dana yaitu, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah, dan dalam produk penyaluran dana yaitu, Pembiayaan Mudharabah. Dimana ketiga produk ini akan diteliti pengaruhnya terhadap Laba.

2.1.2.1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

Secara teknis, Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

2.1.2.2. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Mudharabah Mutlaqah, adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- 2) Mudharabah Muqayyadah, kebalikan dari mudharabah mutaqah yaitu mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal daam memasuki jenis-jenis usaha, Muhammad (2005 : 90).

2.1.2.3. Aplikasi dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-prouk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada :

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya.
- 2) Deposito, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Adapun dari sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk :

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut uga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat telah ditetapkan oleh shahibul maal, Antonio (2014 : 95-97)

2.1.2.4. Teknik Perbankan

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu perhitungan dari keuntungan (*profit sharing*) dan perhitungan dari pendapatan (*revenue sharing*).
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpanan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah.

- 5) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi, Sudarsono (2004 : 70-71)

2.1.2.5. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil dibagi menjadi dua yaitu:

1) Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*Profit Sharing Ratio*).

- a) *Investment rate* merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

c) Nisbah

Nisbah salah satu ciri mudharabah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank. Misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu akun dengan akun lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2) Faktor Tidak Langsung

- a) Penentuan pendapatan dan biaya mudharabah

Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

b) Kebijakan akunting

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya kativitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya, Antonio (2014 : 139-140)

2.1.2.6. Manfaat Mudharabah

Manfaat menggunakan akad mudharabah dalam bak syariah, baik bagi bank maupun bagi nasabah. Antara lain sebagai berikut ;

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar- benar halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) sejumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.


2.1.2.7. Risiko Mudharabah

Risiko mudharabah yang kemungkinan akan terjadi, antara lain;

1. Nasabah menggunakan dana tersebut tidak sesuai dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2.1.2.8. Skema Mudharabah

Secara umum, aplikasi perbankan mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini, Antonio (2014 : 97-98)



Gambar II.2: Skema Mudharabah

2.2. Tabungan Mudharabah

2.2.1. Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan itu sendiri menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu, Kasmir (2008 : 84)

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, Latumaerissa (2012 : 336)

2.2.2. Pengertian Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana).

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah kesalahan pemahaman manajemen terkait pengelolaan, bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil, Karim (2009 : 299-300). Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif, Sudarsono (2004 : 59)

2.2.3. Tujuan dan Manfaat Tabungan Mudharabah

Tujuan dan manfaat tabungan mudharabah dapat dilihat dari kepentingan bank dan juga kepentingan nasabah. Dari kepentingan bank antara lain :

- a. Sumber pendanaan bank baik.
- b. Salah satu sumber pendapatan

Sedangkan dari kepentingan nasabah antara lain :

- a. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyeteroran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
- b. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil, Sudarsono (2019 : 59)

2.2.4. Sistem Tabungan Mudharabah

Sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan akad mudharabah dalam produk tabungan sebagai berikut :

- a. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku. Hal ini bersifat membatasi atas kebersihan kontrak. Adanya pembatasan dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengwas Syariah Nasional.
- b. Bentuk akad produk tabungan mudharabah di bank syariah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
- c. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana dan pengelola dana. Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.

- d. Pelaksanaan akad tabungan mudharabah terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syariah. Dalam akad perjanjian tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian (Ali, 2008 : 45-46)

2.2.5. Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya.

Rumus perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebagai berikut

:

$$\frac{\text{Hari Bagi Hasil} \times \text{Saldo Rata - Rata harian} \times \text{Tingkat Bagi Hasil}}{\text{Hari Kalender Yang Bersangkutan}}$$

dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah (pembulatan keatas untuk nasabah dan pembulatan kebawah untuk bank).
- b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

2.2.6. Ketentuan Umum Tabungan Mudharabah

Beberapa ketentuan umum tabungan mudharabah sebagai berikut :

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitas sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan, Karim (2009 : 300-301)
- g. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
- h. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- i. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening, Wiroso (2011 : 328)

2.3. Pembiayaan Mudharabah


2.3.1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah dalam wacana fiqh adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal yang mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Bank islam dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah menentukan sejumlah modal yang dipinjamkan ke dalam usaha yang akan dijalankan. Tugas mudharib dalam menjalankan pembiayaan mudharabah meliputi mengelola dan mengatur pembelanjaan, penyimpanan, pemasaran, maupun penjualan barang dagangan, Asiyah (2014 : 186-188)

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, Rivai (2010 : 687)

2.3.2. Skema Pembiayaan Mudharabah

Skema pembiayaan mudharabah dalam perbankan adalah, Karim (2013 : 104)



Gambar II.3 : Skema Pembiayaan Mudharabah

2.3.3. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Landasan hukum pembiayaan mudharabah terdapat dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah sebagai shahibul maal membiayai 100% kebutuhan suatu usaha sedangkan nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai.
- f. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j. Dalam hal penyandang dana (lembaga keuangan syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

2.3.4. Syarat Pembiayaan Mudharabah

Dalam fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dengan syarat sebagai berikut :

- a. Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan hala-hal :
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
 - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan / asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha, dengan syarta :
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
- 3) Modal tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

2.3.5. Prinsip pembiayaan Mudharabah

Prinsip pokok minimal pembiayaan mudharabah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Mudharabah adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan atau uangnya dan pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan dengan mengikutsertakan bank, unit trust, reksadana, atau institusi, dan orang lainnya.
- b. Seorang mudharib yang menjalankan bisnis dapat diartikan sebagai orang pribadi, sekumpulan orang, atau suatu badan hukum dan badan usaha.
- c. Rabbul mal harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau sejenisnya, selain daripada piutang, dengan nilai valuasi yang disepakati bersama yang dilimpahkan pengelolaan sepenuhnya pada mudharib.
- d. Pengelolaan usaha mudharabah harus dilakukan secara eksklusif oleh mudharib dengan kerangka mandat yang ditetapkan dalam kontrak mudharabah.

- e. Keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang disepakati pada awal kontrak dan tidak boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan atau renumerasi yang ditetapkan dimuka.
- f. Kerugian finansial dari kegiatan usaha mudharabah harus ditanggung oleh rabbul mal, kecuali jika terbukti mudharib melakukan kecurangan, kelalaian atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah.
- g. Kewajiban dari rabbul mal terbatas sebesar nilai investasi kecuali dinyatakan lain dalam kontrak mudharabah.
- h. Mudharabah dapat bervariasi tipenyayang dapat dengan satu atau banyak tujuan, bergulir atau peridoe tertentu, *restricted* atau *unrestricted*, *close* atau *open-ended* tergantung dengan kondisi yang ditetapkan.
- i. Mudharib dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis mudharabah dengan persetujuan rabbul mal. Persyaratannya adalah rabbul mal tidak boleh memperoleh keuntungan lebih besar daripada porsi investasinya terhadap total investasi proyek mudharabah.

Kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal dari masing-masing pihak, Ascarya (2008 : 172-173)

2.3.6. Masa Berlakunya Kontrak Pembiayaan Mudharabah

Kontrak mudharabah umumnya digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek yang dapat dengan mudah menentukan masa berlakunya kontrak dan ketentuan tersebut yang umumnya berlaku pada bank-bank syariah. Dengan mengetahui batas berakhirnya kontrak, tingkat keuntungan yang akan diperoleh

dari pinjaman bank akan dapat diketahui hasilnya, disamping itu juga penting bagi pihak bank untuk mengakhiri pembiayaan mudharabah dan modal bank akan dikembalikan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak.

Atas dasar tersebut, apabila terjadi perpanjangan masa berlakunya kontrak yang berjalan diluar kesepakatan di awal kontrak, maka segala resiko yang terjadi dalam kontrak akan menjadi tanggungjawab pihak bank, oleh karenanya pihak bank, oleh karenanya pihak bank tidak diperbolehkan merubah tingkat ratio keuntungan yang disepakati sesuai dengan kontrak. Sebab tingkat ratio keuntungan berlaku tetap di seluruh masa kontrak mudharabah, sedangkan perpanjangan terhadap masa berlakunya kontrak berarti akan mengikis pengembalian modal yang dipinjamkan. Dana yang diberikan melalui kontrak mudharabah tidak boleh digunakan untuk aktivitas investasi lainnya. Beberapa bank syariah menegaskan, jika mudharib tidak secara maksimal menggunakan dana tersebut selama masa yang ditentukan, maka dia harus memberikan kompensasi kepada bank atas segala kompensasi kepada bank atas segala kerugian yang terjadi. Pelaksanaan kontrak mudharabah secara otomatis akan diperhatikan sebelum masa berakhirnya kontrak. Mudharib harus mengembalikan dana pinjaman kontrak mudharabah kepada bank, apabila mudharib ternyata diketahui membiarkan dana tersebut selama berlangsungnya masa kontrak tanpa menunjukkan produktivitasnya, Saeed (2008 : 101-102)

2.3.7. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan dalam pembiayaan mudharabah harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp

tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya : 50:50, 70:30, atau 60:40. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal, Karim (2013 :206-207)

2.3.8. Keuntungan Pembiayaan Mudharabah

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi. Syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi dari keuntungan sesuai kesepakatan.

Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharaba, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, Sutedi (2009 : 71-73).

2.3.9. Jaminan

Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari nasabah, Muhammad (2008 : 64)

Tujuan dari pengenalan jaminan dalam pembiayaan mudharabah adalah untuk menghindari dan bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian

karena faktor risiko bisnis. Jika kerugian disebabkan oleh bisnis, maka jaminan tidak boleh disita, Muhammad (2008 : 64)

2.3.10. Pengakuan Laba Rugi Mudharabah

Pengakuan laba rugi mudharabah diatur dalam PSAK (Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan) 59 paragraf 23 sampai 28, sebagai berikut :

- a. Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan, maka :
 - 1) Laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
 - 2) Rugi yang terjadi diakui pada periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.
- b. Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.
- c. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, bagi laba (*profit sharing*), dan bagi pendapatan (*revenue sharing*).
- d. Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah
- e. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.
- f. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana, Mauludi (2013 : 103-104).

2.4. Pembiayaan Musyarakah

2.4.1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Musyarakah merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya menghasilkan laba dan rugi.

2.4.2. Karakteristik Musyarakah

Pembahasan akuntansi musyarakah tidak terlepas dari pembahasan yang lengkap tentang karakteristik musyarakah. dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah tertanggal 13 April 2000, menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan musyarakah sebagai berikut :

- a. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
 - 2). Penawaran dan penitimaan harus dilakukan pada saat kontrak
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut :
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan

- 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
- 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal
- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja
- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

1) Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2) Kerja

Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari pada yang lainnya, dan dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra .

Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungannya melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

d. Biaya operasional dan persengketaan

a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama

b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- e. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah dijalankan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.
- f. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.
- g. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah :
 - 1) Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional
 - 2) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah
- h. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan intuisi yang berwenang.
- i. Pendapatan usaha musyarakah dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai nisbah yang disepakati.
- j. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri, Wiroso (2005:395-397)

2.4.3. Manfaat Pembiayaan Musyarakah

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan, Asiyah (2014 : 197-198)
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi, Antonio (2001 :94)

2.4.4. Ketentuan Umum Pembiayaan Musyarakah

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Tetapi pemilik modal tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut :
 - 1) Menggabungkan harta proyek dengan harta pribadi
 - 2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya

- 3) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan pihak lain
 - 4) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum.
- b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian sesuai dengan porsi kontribusi modal.
 - c. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati, Ghufroon (2005 : 44-45)

2.4.5. Aplikasi dalam Perbankan

a. Pembiayaan Proyek

Musyarakah ini biasa diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

b. Modal Ventura

Musyarakah ini diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap, Asiyah (2014 : 202)

Modal ventura adalah merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal kedalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan

usaha untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditentukan dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha.

Mengacu kepada keputusan menteri keuangan republik Indonesia No. 1251/1988, perusahaan modal ventura dapat membantu permodalan maupun banyuan teknis yang diperlukan calon pengusaha maupun usaha yang sudah berjalan guna :

- 1) Pengembangan suatu penemuan baru
- 2) Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana
- 3) Membantu perusahaan yang berada dalam tahap pengembangan
- 4) Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha
- 5) Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa
- 6) Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri
- 7) Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan, Latumaerissa (2012 : 436-437)

2.4.6. Karakteristik Praktik Musyarakah

Karakteristik praktik pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut, Asiyah (2014 : 205-206)

Tabel II.1:

Karakteristik Praktik Musyarakah

KARAKTERISTIK POKOK	PRAKTIK KLASIK	PRAKTIK DI INDONESIA
Tujuan transaksi	Investasi bersama serta pengelolaan bersama	Pembiayaan atau penyediaan fasilitas
Pengelola usaha	Seluruh pihak	Sebagian besar kasus hanya bank yang memberikan kontribusi dana
Pembagian hasil	<i>Profit and loss sharing</i>	<i>Revenue sharing</i>
Pembayaran bagi hasil dan perhitungan profit rate	Dilakukan satu kali di akhir periode. Profit rate dihitung satu kali di akhir atas dasar 100% nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian	Untuk satu kali angsuran pokok, bagi hasil dibayar secara periodik sesuai perjanjian dan profit rate dihitung atas dasar jumlah nominal bagi hasil per dana awal yang masih 100% digunakan nasabah. Untuk pokok yang diangsur : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal bagi hasil perdana awal 100%. 2. Bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal dari bagi hasil yang <i>dicount</i> karena menurunnya share dana bank dalam usaha nasabah.
Kolateral	Tanpa jaminan	Dengan jaminan.

2.4.7. Pengakuan Laba Rugi Musyarakah

Laba rugi musyarakah diakui mengacu kepada PSAK 59 paragraf 47 sampai dengan 51, yaitu menyatakan sebagai berikut :

- a. Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
- b. Apabila pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan maka :
 - 1) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati
 - 2) Rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah
- c. Apabila pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka :
 - 1) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati
 - 2) Rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah.
- d. Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan musyarakah yang masih *performing* diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan musyarakah yang *non performing* diakhiri maka laba

yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- e. Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha musyarakah, maka rugi tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru (Mauludi, 2012 : 116-117)

2.5. Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktiva lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Sedangkan yang dimaksud pendapatan operasional lainnya dalam penelitian ini adalah pendapatan jasa.

Pendapatan bank syariah tidak hanya dari pendapatan pengelolah dana mudharabah saja, tetapi ada pendapatan yang lain yang menjadi hak sepenuhnya bank syariah dimana pendapatan tersebut tidak dibagihasilkan antara pemilik dan pengelolah dana (bank). Dalam perbankan syariah pendapatan jasa juga perlu adanya akad. Akad-akad tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dollar atau sebaliknya).

2. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil

pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut. Wadiah terbagi menjadi dua, yaitu wadiah amanah dan wadiah yadhamanah. Wadiah amanah yaitu akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*. Sedangkan wadiah yadhamanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

3. Hiwalah adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak pertama kepada pihak lain atas dasar saling mempercayai.
4. Rahn adalah suatu perjanjian pinjaman dengan jaminan aset. Berupa penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
5. Al-wakalah adalah jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lain. Untuk jasanya itu, yang dititipkan dapat memperoleh *fee* sebagai imbalan. Dalam perbankan dikenal dalam pembukuan *letter of credit*, inkaso dan transfer uang.

6. Kafalah adalah perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan atas pembayaran utang satu pihak kepada pihak lain. Dalam perbankan disebut dengan bank garansi.

Dalam praktiknya pendapatan operasional lainnya di bank syariah yaitu pendapatan yang berasal dari *fee base income*, misalnya pendapatan atas fee kliring, fee transfer, fee inkaso, fee pembayaran *payroll*, jasa atm, transfer, *letter of credit*, bank garansi dan fee lain dari jasa layanan yang menjadi milik bank syariah sepenuhnya. Berikut ini akan dibahas beberapa bentuk jasa perbankan, antara lain :

1. *E-Banking*

Layanan elektronik perbankan *e-banking* tentu tak asing lagi. Banyak bank memfasilitasi nasabahnya dengan kemudahan dalam bertransaksi lewat *e-banking*. Layanan perbankan seperti ini kini menjadi rebutan. Daftar menu layanan elektronik perbankan kian panjang. Belasan tahun lalu, kebanyakan bank di Indonesia hanya mencantumkan ATM saja dalam daftar layanan *electronic banking (E-banking)*. Karena layanan e-banking pada awalnya hanya berbentuk ATM, sekarang sudah berkembang menjadi beranekaragam bentuk layanan, mulai dari *Phone*

Perbankan ingin memenuhi layanan kepada nasabah mulai dari kebutuhan tradisional seperti mentransfer uang, mengecek saldo, hingga melakukan transaksi jual beli tanpa harus mendatangi kantor cabang bank. Jika harus pergi ke bank untuk melakukan berbagai transaksi tersebut, nasabah harus merelakan waktu, tenaga, dan ongkos. Tujuan utama bank menyediakan berbagai kemudahan

bertransaksi dengan layanan e-banking sejatinya untuk menghimpun dana nasabah agar mengendap di bank. Bagi bank, memberikan layanan yang mudah, cepat, dan murah kepada nasabah merupakan celah atau peluang bisnis. Mereka tetap memperoleh *fee* dari berbagai layanan ini. Selain itu nasabah menjadi loyal karena tidak perlu repot-repot mencari bank lain untuk transaksi yang mereka inginkan.

2. Transfer

Transfer adalah suatu proses pemindahan uang dalam jumlah tertentu yang dilakukan oleh suatu bank atas perintah pihak ketiga, kepada bank lain agar membayarkan uang tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh pihak ketiga itu. Atau suatu perintah nasabah ke bank untuk mengirimkan sejumlah uang baik dalam mata uang rupiah atau valas yang ditunjukkan kepada pihak lain di tempat lain baik dalam negeri atau luar negeri.

Untuk itulah dalam aktivitas perbankan sering mengetahui ada dua bentuk transfer yang sering dilakukan yaitu transfer dalam negeri dan transfer luar negeri. Untuk melakukan proses pemindahan uang ini diperlukan sarana yang baik agar proses pemindahan uang itu dapat berlangsung secara cepat dan aman.

Umumnya sarana pemindahan uang yang dipakai di bank-bank antara lain :

- a. Nota Lalu Lintas Giro (LLG) adalah nota kredit yang dikirim keluar melalui proses kliring, atau bentuk transfer yang dilakukan pada bank lain yang masih dalam lingkungan kliring antar bank setempat, atau kepada cabang-cabang bank dalam lingkungan wilayah kliring setempat. Pemindahan dana dilakukan dengan cara melakukan pemindahan dana via rekening yang ada di Bank Indonesia.

- b. *Telex, cable*, atau *facsimile* yaitu suatu metode transfer yang dilakukan melalui mesin *telex/cable/facsimile* dimana antar bank yang melakukan bentuk transfer ini telah mempunyai perjanjian transfer, dengan mempergunakan *test key* yang telah disepakati bersama. Jenis transfer ini dapat dilakukan melalui teletransmission atau *telegraphic transfer* (TT) yaitu pengiriman uang yang dilakukan dengan menggunakan sarana teleks.
- c. Telephone yaitu metode transfer yang dilakukan melalui jaringan telepon, dimana anantara kedua belah pihak bank telah memiliki perjanjian transfer.

3. RTGS

Real Time Gross Settlement adalah salah satu bentuk pemindahan uang yang dilakukan antar bank dengan proses yang lebih cepat, dimana rekening nasabah dapat didebet / kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Pemindahan uang dengan menggunakan sistem RTGS dilakukan dengan jumlah minimal Rp 50.000.000 dengan biaya bank yang timbul antara Rp 25.000– Rp 50.000.

Tujuan RTGS adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan sarana transfer dana antar peserta yang lebih cepat, efisien, andal, dan aman.
- b. Kepastian *settlement* dapat diperoleh dengan lebih segera.
- c. Menyediakan informasi rekening peserta secara real time dan menyeluruh.
- d. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme peserta dalam mengelola likuiditasnya.
- e. Mengurangi risiko-risiko settlement.

2.6. Laba

2.6.1. Pengertian Laba

Setiap bank melakukan transaksi selalu menginginkan perolehan laba yang maksima. Penetapan laba yang diinginkan ini memerlukan perhitungan dan pertimbangan yang matang, karena akan berakibat pada tingkat margin bagi hasil yang tinggi. Dalam menetapkan margin ini juga memperhatikan kondisi persaingan, kondisi nasabah serta jenis proyek yang dibiayai. Semakin besar pembiayaan berkualitas telah disalurkan bank pada nasabah akan menentukan kemampuan bank dalam menghasilkan net margin, sehingga besar kecilnya pembiayaan berkualitas akan berpengaruh terhadap margin yang diperoleh bank, selanjutnya terbuka peluang bagi bank untuk menekan margin dan akhirnya dapat menekan tingkat margin/ nisbah bagi hasil, Rivai (2010 : 822)

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam hubungan ini. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan. Informasi posisi keuangan terutama disediakan dalam neraca. Informasi kinerja terutama disediakan dalam laporan laba rugi. Memperoleh keuntungan maksimum dengan sumber daya tertentu merupakan salah satu motivasi penting untuk menjalankan suatu perusahaan.

Operasi yang menguntungkan adalah suatu keharusan bagi suatu usaha untuk dapat maju atau bahkan untuk tetap bertahan didalam usaha tersebut.

Dengan demikian dapat diketahui pentingnya arti laba bagi suatu perusahaan. Sebelum membahas masalah laba ini lebih mendalam, maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai pengertian laba.

Soemarso SR. mendefinisikan laba sebagai selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Laba atau rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik. Laba/rugi ini belum merupakan laba/rugi yang sebenarnya. Laba/rugi yang sebenarnya baru dapat diketahui apabila perusahaan menghentikan kegiatannya dan dilikuidasikan. Tetapi, tentu saja, manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan tidak akan sabar apabila untuk mengetahui laba/rugi harus menanti sampai perusahaan dilikuidasi.

Menurut Muhammad Gade, laba yang diperoleh perusahaan adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Jadi, pendapatan dan biaya merupakan elemen-elemen yang dipergunakan untuk mencari besarnya laba. Elemen-elemen ini dikelompokkan untuk memberikan pengukuran laba yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Laba Bruto, merupakan selisih antara pendapatan dari penjualan dengan harga pokok penjualan.
- b. Laba Usaha, merupakan selisih antara laba bruto dengan beban usaha. Laba Sebelum pajak adalah hasil penambahan laba usaha dengan beban-beban dan pendapatan lain-lain, pos luar biasa dan pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi.
- c. Laba Bersih adalah laba setelah dikurangi pajak penghasilan.

Menurut Prinsip Akuntansi Indonesia, penyajian laba-laba tersebut didalam laporan laba/rugi adalah:

- $\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan} = \text{Laba Bruto}$
- $\text{Laba Bruto} - \text{Beban Usaha} = \text{Laba Usaha}$
- $\text{Laba Usaha} + \text{Pendapatan Lain-lain} - \text{Beban Lain-Lain} = \text{Laba Sebelum Pos Luar Biasa}$
- $\text{Laba Sebelum Pos Luar Biasa} - \text{Pos Luar Biasa dan Pengaruh Kumulatif Dari Perubahan Prinsip Akuntansi} = \text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan}$
- $\text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan} - \text{Pajak Penghasilan} = \text{Laba Bersih.}$

Perhitungan laba rugi perusahaan, dilakukan dengan membandingkan antara pendapatan dalam suatu periode tertentu dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Selisih dari pendapatan dan biaya-biaya akan merupakan laba atau rugi untuk periode tersebut. Jika terjadi selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi berarti perusahaan mendapatkan laba, sedangkan jika terjadi selisih kurang pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi maka perusahaan menderita kerugian.

Laba yang sering digunakan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan utamanya adalah laba usaha. Karena laba usaha merupakan keuntungan yang benar-benar hanya didapat dari kegiatan utama perusahaan. Laba usaha sering juga disebut dengan laba operasi, Gade (2005 : 15-17)

Pada setiap periode akuntansi, perusahaan menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung-jawaban kepada pemilik perusahaan, baik pada perusahaan

dagang maupun pada perusahaan industri (manufaktur). Komponen dalam laporan Laba/Rugi terdiri dari: Laba Bersih atau Rugi Bersih, Pendapatan, Beban, Harga Pokok Produksi, dan Harga Pokok Penjualan.

Laba dalam laporan laba-rugi dapat diperoleh dengan pengurangan antara pendapatan dan semua beban. Laba bersih diperoleh jika jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban. Rugi bersih diderita perusahaan jika jumlah pendapatan lebih kecil dibandingkan jumlah beban.

Untuk tujuan internal, laba difokuskan pada laba operasi, yaitu laba sebelum memperhitungkan bunga dan pajak. Sedangkan untuk tujuan eksternal, laba yang diperhitungkan adalah laba bersih, yaitu laba setelah memperhitungkan bunga dan pajak.

Laba menurut pengertian Akuntansi Keuangan berbeda dengan laba menurut pengertian Akuntansi Biaya (*Akuntansi Manajemen*). Menurut Akuntansi Keuangan, pengertian Laba sebatas pada laba masa lalu (*historical income*) sedangkan laba menurut pengertian Akuntansi Manajemen meliputi laba masa lalu dan laba masa datang (*fitture income*).

a. Laba Masa Lalu

Laba masa lalu adalah laba bersih atau rugi bersih yang dicapai perusahaan pada masa lalu.

b. Laba Masa Akan Datang

Laba masa yang akan datang adalah laba yang diprediksikan akan diperoleh di masa depan. Laba ini pada umumnya berbeda untuk beberapa alternatif yang akan dipilih, Paulus (2000 : 167-168)

2.6.2. Tujuan Adanya Laba

Laba merupakan tujuan suatu perusahaan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan.
- b. Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.
- c. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal untuk menanamkan modalnya untuk membeli saham, Simorangkir (2004 : 152)

2.6.3. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut :

- a. Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Berkembang atau bertumbuh semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.

- c. Melaksanakan tanggungjawab sosial sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara cuma-cuma, Pandia (2012 : 17-18)

2.6.4. Karakteristik Laba

Laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi
- b. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu
- c. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan
- d. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu, dan Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut, Ziqri (2009 : 66)

2.6.5. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan kinerja perusahaan yang meliputi pendapatan dan beban pada suatu rentang waktu tertentu. Pendapatan dan beban yang timbul pada operasi lain bank. Beban yang disajikan adalah yang berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan pendapatan, Mauludi (2012 : 81)

Laporan laba rugi adalah suatu daftar yang memuat ikhtisar tentang penghasilan, biaya, serta hasil neto suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, misalnya untuk satu bulan atau satu tahun. Penghasilan adalah penerimaan pendapatan atau dana akibat penyerahan barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan (laba). Penghasilan menurut sumbernya dibedakan atas :

- a. Usaha pokok (hasil penjualan barang atau jasa)
- b. Usaha sampingan (misalnya : sewa, dividen, deposito), Sadeli (2008 : 24)

2.6.6. Susunan Laporan Laba Rugi

Susunan laporan laba rugi belum ada keseragamannya akan tetapi prinsip-prinsip umum yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penjualan barang atau jasa adalah menunjukkan hasil utama dari perusahaan berupa penjualan barang atau jasa selama satu periode, dan biasanya hasil yang ditunjukkan dalam laporan adalah hasil bersih dimana setelah dikurangi dengan retur dan potongan harga.
- b. Harga pokok penjualan adalah menunjukkan jumlah harga pokok atas perolehan barang yang terjual selama satu periode dan jika barang yang dijual merupakan hasil pembelian maka jumlah harga pokok penjualan sebesar harga perolehan atau harga beli ditambah dengan ongkos angkut pembelian dan biaya-biaya perawatan selama barang tersebut belum terjual. Jika barang yang dijual berasal dari hasil produksi maka dari harga pokok produksi ditambah persediaan awal barang jadi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi.

- c. Biaya usaha adalah meliputi dua kelompok besar yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi umum, biaya-biaya ini timbul untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha jadi biaya pemasaran akan mendukung kegiatan pemasaran produk yang akan dijual. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan umum perusahaan, jadi sifat dari biaya ini lebih mendukung kepada kegiatan perusahaan secara umum atau menyeluruh.
- d. Pendapatan dan biaya lain adalah yang dimaksudkan pendapatan disini adalah penghasilan yang didapat oleh perusahaan dalam periode ini, berasal dari usaha lain termasuk penjualan atas ativa tetap yang sudah tidak bermanfaat lagi. Biaya lain meliputi biaya yang timbul dan tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan utamanya.
- e. Pajak penghasilan adalah merupakan kewajiban mutlak bagi perusahaan atas hasil usahanya untuk menghitung dan menyetorkan ke kas negara.
- f. Laba bersih yang dimaksudkan adalah hasil akhir usaha yang nantinya akan menambah modal perusahaan dan akan dibayarkan kepada para pemilik atau pemegang saham atas investasi yang ditanamkan, pembayaran ini akan disebutkan dengan deviden.

2.7. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang sama pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan proposal ini, sebagai berikut:

Tabel: II.1
Penelitian Terdahulu


No	Judul/ Nama Peneliti / Tahun	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Kemampu Labaan Bank Muamalat Di Indonesia / Muhammad Busthomi, 2015	Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Ijarah dan Laba Bersih	Regresi Berganda	Hasil yang diperoleh adalah Pembiayaan <i>mudharabah</i> memiliki pengaruh yang positif terhadap laba bersih.
2	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk / Reinissa (2015)	Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Profitabilitas	ROA (<i>Return on Asset</i>) ROF (<i>Return on Financing</i>) ROE (<i>Return on Equity</i>)	Pembiayaan <i>mudharabah musyarakah</i> berpengaruh terhadap laba.
3	Analisis Pengaruh Giro Wadiah, Deposito Mudharabah dan Tabungan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia / Dewi Istifadah, Arik Susbiya, Ade Puspito (2021)	Giro Wadiah, Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah dan Profitabilitas	ROE (<i>Return on Equity</i>) BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional ratio)	Tabungan <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap laba, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini menggunakan sampel dari penyaluran dana dan jasa.
4	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	Analisis Regresi Linier Berganda	Pembiayaan <i>mudharabah-musyarakah</i>

	Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012/ Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, Zahroh Z.A	dan Tingkat Profitabilitas (<i>Return On Equity</i>)		berpengaruh negatif terhadap laba.
5	Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2011-2013/ Indriani Laela Qodriasari	Pendapatan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>murabahah</i> Dan Sewa <i>Ijarah</i> serta Profitabilitas	Analisis Regresi Linier Berganda	Pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>murabahah</i> , dan <i>ijarah</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.
6	Pengaruh Tabungan Wadi'ah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Pt Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. / Miftahurrohma (2014)	Tabungan <i>Wadi'ah</i> , Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Laba	Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel tabungan wadiah dan pembiayaan mudharabah terhadap laba, secara parsial tabungan <i>wadi'ah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan laba.

2.8. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini peneliti menggunakan judul dengan variabel bebas tabungan mudharabah (X_1), deposito mudharabah (X_2), pembiayaan mudharabah (X_3), terhadap variabel terikat peningkatan laba bank (Y) yang dilakukan pada Bank SUMUT Syariah.

Dari judul tersebut dapat digambarkan persamaan umum regresi liniernya sebagai berikut: $Y = b_1YX_1 + b_2YX_2 + b_3YX_3 + e$, dan kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut



Gambar II.4 : Kerangka Konseptual

2.9. Hipotesis penelitian

Pada penulisan penelitian ini, penulis akan mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Tabungan Mudharabah berpengaruh terhadap Peningkatan Laba pada Bank SUMUT Syariah.

H2 : Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah berpengaruh terhadap Peningkatan Laba pada Bank SUMUT Syariah.

H3 : Pendapatan Operasional Lainnya berpengaruh terhadap Peningkatan Laba pada Bank SUMUT Syariah.

H4 : Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah, dan Pendapatan Operasional Lainnya secara simultan berpengaruh terhadap Peningkatan Laba pada Bank SUMUT Syariah